



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat lahir di Bandung, xxxxxx, umur 40 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, agama Islam, NIK xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di xxxxxx, Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya dalam hal ini Pemohon I juga bertindak untuk mewakili kepentingan Hak Waris Anak dibawah umur (belum dewasa) bernama:

Anak 2, lahir di Batam, tanggal xxxxxx, umur 13 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di xxxxxx, Kota Batam;

Pemohon II, tempat lahir di Jambi, tanggal xxxxxx, umur 18 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Btm tanggal 07 September 2021, mengemukakan alasan-alasan yang setelah ada tambahan amar dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal xxxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Suami dan ayah bin H. Kakek dengan Pemohon I (Pemohon I) sebagaimana Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi, Nomor : xxxxxx;

2. Bahwa dari pernikahan Suami dan ayah bin H. Kakek dengan Pemohon I (Pemohon I) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 Pemohon II, tempat lahir di Jambi, tanggal xxxxxx, umur 18 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx, tertanggal xxxxxx;

2.2 Anak 2, lahir di Batam, tanggal xxxxxx, umur 13 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx;

3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021 di Kota Batam, telah meninggal dunia suami Pemohon bernama Suami dan ayah bin H. Kakek, lahir di Jambi, tanggal xxxxxx, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di xxxxxx, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam;

4. Bahwa ayah kandung dari suami Pemohon I yang bernama Kakek telah meninggal dunia di Kota Jambi pada tanggal 28 Oktober 2003 kemudian disusul oleh ibu kandung dari suami Pemohon I yang bernama Sakdiah telah meninggal dunia di Kota Jambi pada tanggal 31 Maret 2012;

5. Bahwa Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021 di Kota Batam, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

5.1 Pemohon I (sebagai isteri Almarhum);

5.2 Pemohon II (sebagai anak kandung laki – laki Almarhum);

5.3 Anak 2 (sebagai anak kandung perempuan Almarhum);

6. Bahwa Almarhum sebelum meninggal dunia dirawat atau tinggal bersama dengan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus Buku Rekening Bank Niaga Batam dengan No: xxxxxx atas nama Suami dan ayah dan administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Suami dan ayah bin H. Kakek telah meninggal dunia di Kota Batam tanggal 08 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Suami dan ayah bin H. Kakek adalah:
 - 3.1 Pemohon I (sebagai isteri Almarhum);
 - 3.2 Pemohon II (sebagai anak kandung laki – laki Almarhum);
 - 3.3 Anak 2 (sebagai anak kandung perempuan Almarhum);
4. Menetapkan, Pemohon I (Dewi Fitriah Fassah binti Saman) sebagai wali pengampu dari anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama Anak 2 binti Suami & ayah, umur 13 tahun;
5. Menetapkan Ahli Waris adalah untuk mengurus Buku Rekening Bank Niaga Batam dengan No. xxxxxx atas nama Suami dan ayah dan administrasi lainnya;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang hak dan kewajibannya terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, sebagai penduduk xxxxxx, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, sebagai penduduk xxxxxx, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Almarhum Suami dan ayah bin H. Kakek Nomor: xxxxxx, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Pemohon I Nomor xxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama, xxxxxx Nomor xxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama, xxxxxx Nomor xxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Suami dan ayah, Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama kakek (ayah kandung Almarhum Suami dan ayah), No. xxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxx (ibu kandung Almarhum Suami dan ayah), Nomor xxxxxx yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh xxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.9;

10. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, dibuat oleh Pemohon I yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Belian Nomor xxxxxx serta diketahui oleh Camat Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan Nomor xxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.10;

B. Bukti 2 (dua) orang Saksi:

Saksi 1, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan . xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx Kota Batam;

Saksi 2 umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan . xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx Kota Batam;

Kedua saksi adalah xxxxxx Para Pemohon;

Kedua saksi diatas memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah samasama sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi kenal dengan Para Pemohon karena adik kandung dan teman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ibu dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami bernama Suami & ayah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing: 1. Anak 1 (Pemohon II) dan 2. Anak 2;
- Bahwa suami Pemohon I atau ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Suami & ayah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021 lalu, karena sakit (covid 19);
- Bahwa Saksi-saksi yakin kedua orang tua dari Suami & ayah sudah lebih duluan meninggal dunia sebelum meninggal dunianya Suami & ayah suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai suami lain selain Suami & ayah, demikian juga Suami & ayah tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa Saksi-saksi yakin tidak ada ahli waris lain dari Almarhum Suami & ayah yang masih ada kecuali isterinya (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak yang namanya diatas;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Almarhum suaminya serta juga kedua anaknya semua mereka adalah dalam beragama Islam;
- Bahwa kegunaan Pemohon mengurus Penetapan ahli waris ini untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut dengan hak-hak Almarhum Suami & ayah pada Bank dan lainnya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan keterangan-keterangan kedua orang saksi tersebut sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang hak dan kewajibannya terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadil dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suami & ayah yang telah meninggal dunia, penetapan mana nantinya akan dipergunakan untuk mengurus segala kepentingan mengurus Buku Rekening Bank atas nama Suami & ayah dan lainnya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) sesuai Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka patut patut dipertim bangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.10, surat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai surat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti sempurna yang selanjutnya dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 s/d P.2), berupa Fotokopi KTP dan KK atas nama Alm Solihin Zuhdi dan Para Pemohon, menunjukkan bukti, benar Para Pemohon sebagai satu keluarga yang saat mengajukan perkara ini adalah berdomisili dan berada dalam wilayah dan yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.3 s/d P.6) berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Alm Solihin Zuhdi, dan akta Kelahiran Pemohon I, Pemohon II dan anak lainnya, surat bukti menunjukkan dan membuktikan benar Pemohon dengan Alm Solihin Zuhdi adalah isteri isteri sah dan dikarunia 2 (dua) orang anak, bukti ini dapat digunakan sebagai bukti sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.7, s/d 9) berupa Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Solihin Zuhdi dan Surat Keterangan Kematian atas nama ayah dan ibu kandung alm Solihin Zuhdi, menunjukkan benar mereka-mereka tersebut telah meninggal dunia yang menjadi dasar hukum (*legal standing*) bagi Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.10) berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan dibenarkan oleh Aparatur Pemerintahan setempat, menunjukkan benar hanya Para Pemohon saja sebagai ahli waris dari Almarhum Solihin Zuhdi bin H. Ahmad Zuhdi yang masih hidup serta sebagai pihak sangat berkepentingan hukum dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan Para Pemohon, yang nama dan identitas sebagaimana dalam duduk perkara diatas, keduanya adalah orang-orang dekat dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai dalil permo honan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yang pada pokoknya keduanya memberikan keterangan tentang:

- Bahwa benar Pemohon I dengan Suami & ayah bin H. Kakekadalah isteri isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama masing-masing: 1. Anak 1 (Pemohon II dan 2. Anak 2;
- Bahwa benar isteri Pemohon I atau ibu kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Agustus 2021;
- Bahwa kedua orang tua kandung Almarhum Suami & ayah bin H. Kakek juga telah meninggal dunia;
- Bahwa terbukti benar Almarhum Suami & ayah bin H. Kakek tidak meninggalkan ahli waris lain selain 3 (tiga) orang ahli warisnya, masing-masing:

1. Pemohon I (isteri);
2. Anak 1 bin Suami & ayah (anak laki – laki kandung/Pemohon II);

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak 2 binti Suami & ayah (anak perempuan kandung);

- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah karena adanya suatu kepentingan hukum, yaitu untuk kepentingan mengurus Buku Rekening pada Bank dan lainnya atas nama Suami & ayah oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11 dan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon I, Pemohon II serta anak yang bernama Anak 2 binti Suami & ayah adalah isteri sah dan anak kandung dari Almarhum Suami & ayah bin H. Kakek yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Suami & ayah bin H. Kakek terbukti hanya meninggalkan ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang masing-masing:

1. Isteri/Pemohon I;
2. Anak 1 bin Suami & ayah (anak laki – laki kandung/Pemohon II) dan;
3. Anak 2 binti Suami & ayah (anak perempuan kandung);

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan Pemohon adalah karena adanya suatu kepentingan hukum, yaitu untuk kepentingan mengurus Buku Rekening Bank Niaga Batam dengan No. xxxxxx dan administrasi lainnya atas nama Suami & ayah oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perka winan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan ahli waris lainnya dalam hal ini terbukti berkedudukan dan masuk kelompok ahli waris karena ada hubungan darah dan perkawinan yaitu sebagai isteri dan anak kandung, sebagaimana maksud Pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon mempunyai kepentingan hukum yaitu untuk kepentingan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Buku Rekening Bank Niaga Batam dengan No. . xxxxxx dan administrasi lainnya atas nama Suami & ayah oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya sebagaimana diuraikan dalam angka 7 Posita dan angka 3 dan 4 petitum surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 *juncto* Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka terhadap permohonan Pemohon, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Pengadilan Agama Batam dapat mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan Almarhum Suami & ayah bin H. Kakekyang telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 08 Agustus 2021, Majelis Hakim dalam hal ini, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, berkesimpulan permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung cukup bukti dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan Almarhum Suami & ayah bin H. Kakek telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 08 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonannya, Pemohon meminta agar menetapkan Para Pemohon serta Anak 2 binti Suami & ayah (anak kandung) sebagi ahli waris dari Almarhum Suami & ayah bin H. kakek, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon petitum angka 3 tersebut juga telah didukung cukup bukti dan beralasan hukum untuk di kabulkan, oleh karenanya Majelis telah dapat mengabulkan dengan menetapkan Para Pemohon dan 1 (satu) orang anak lainnya (Anak 2 binti Suami & ayah) adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Suami & ayah bin H. Kakek sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 4 permohonannya bermohon agar Pengadilan menetapkan, Pemohon I sebagai wali pengampu dari anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama Anak 2 binti Suami & ayah, umur 13 tahun, setelah menilai bukti surat dan keterangan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, terbukti benar anak yang bernama Anak 2 binti Suami & ayah masih dibawah umur yang belum cakap melakukan perbuatan hukum padahal ia berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka diperlukan perwalian kepada orang lain untuk mewakili kepentingan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan memenuhi hak-hak hukum anak yang bernama Anak 2 binti Suami & ayah yang masih dibawah umur tersebut, Pemohon I telah mengajukan diri untuk menjadi wali pengampu guna mewakili kepentingan hukumnya dan ternyata Pemohon I adalah ibu kandung dari anak tersebut dan terbukti pula Pemohon I adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan juga tidak dalam keadaan di cabut hak-hak hukumnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada poin 4 permohonannya telah beralasan hukum untuk di terima dengan menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak yang bernama Anak 2 binti Suami & ayah yang masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa, cakap dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonannya, Pemohon meminta agar penetapan Ahli Waris ini, dapat dipergunakan Para Pemohon untuk keperluan mengurus Buku Rekening Bank Niaga Batam dengan No. . xxxxxx dan administrasi lainnya atas nama Suami & ayah oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya, dalam hal ini majelis berpendapat dan menyatakan permohonan Pemohon petitum angka 5 tersebut juga beralasan hukum untuk di kabulkan akan tetapi tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan, karena penetapan ini selain untuk kepentingan tersebut diatas, dapat pula digunakan oleh Para Pemohon untuk kepentingan lainnya dalam segala hal yang berhubungan dengan pengurusan peninggalan dari Almarhum Suami & ayah bin H. Kakek oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 permohonannya, Pemohon meminta agar menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat perkara ini termasuk perkara Volutair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku ketentuan Pasal 192 R.Bg, akan tetapi berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg., semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Suami & ayah bin H. Kakek yang telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal . xxxxxx karena sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Pemohon I (sebagai isteri/Pemohon I);
 - 3.2 Anak 1 bin Suami & ayah (anak laki-laki kandung /Pemohon II);
 - 3.3 Anak 2 binti Suami & ayah (anak perempuan kandung);adalah sebagai ahli waris dari almarhum Suami & ayah bin H. Kakek;
4. Menetapkan Pemohon I /Ibu Kandung sebagai wali dari anak yang bernama Anak 2 binti Suami & ayah yang masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa, cakap dan mandiri;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. H. Siti Khadijah dan H. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota
ttd
Dra. H. Siti Khadijah

Ketua Majelis,
ttd
Drs. H. Arinal, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

H. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00	
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	<u>360.000,00</u>	(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Btm